




Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Sertifikasi Label Halal Di Daerah

Dian Adinda Harjuna¹, Sherlock Halmes Lekipiouw², Yohanes Pattinasarany³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : adindaharjuna@gmail.com

ABSTRACT: Indonesia as a country with a majority Muslim population has a high need for halal products. Halal certification and labeling not only serve as a religious guarantee, but also as a form of legal protection for consumers in ensuring the safety and authenticity of products. This study aims to analyze the form of responsibility of the government, both central and regional, in supervising halal label certification and the legal consequences if these responsibilities are not carried out. This research uses a normative juridical method with a legislative approach, a conceptual approach and uses primary and secondary legal materials. The results of the study show that the government has supervisory responsibilities in two forms: preventive supervision carried out before the product is circulated and repressive supervision after the product is circulated. This supervision is carried out by BPJPH in collaboration with LPH, MUI, and local governments. If supervision is not carried out, there is a potential for the circulation of non-halal products that have been labeled halal, causing public unrest and violations of the law. The government may be subject to administrative and criminal sanctions based on applicable regulations. Therefore, sustainable, transparent, and accountable supervision is needed to ensure the halalness of products and the protection of the rights of Muslim consumers, as well as as the implementation of the principles of good governance.

Keywords: Government Responsibility; Supervision; Halal Certification.

ABSTRAK: Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal. Sertifikasi dan labelisasi halal tidak hanya berperan sebagai jaminan keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam menjamin keamanan dan keaslian produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pengawasan sertifikasi label halal serta akibat hukum jika tanggung jawab tersebut tidak dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab pengawasan dalam dua bentuk: pengawasan preventif yang dilakukan sebelum produk beredar dan pengawasan represif setelah produk beredar. Pengawasan ini dilaksanakan oleh BPJPH bekerja sama dengan LPH, MUI, serta pemerintah daerah. Apabila pengawasan tidak dilaksanakan, maka berpotensi terjadi peredaran produk tidak halal yang telah diberi label halal, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat dan pelanggaran hukum. Pemerintah dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana berdasarkan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kehalalan produk dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen Muslim, serta sebagai implementasi prinsip good governance.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Pengawasan, Sertifikasi Halal.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap Produk Bersertifikasi Halal. Kepercayaan konsumen terhadap Label Halal menjadikan Sertifikasi ini penting tidak hanya dari sisi keagamaan tetapi juga sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam menjaga keamanan dan keaslian produk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) sebagai landasan utama negara menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan

setiap warga dalam memilih agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi umat muslim dalam berbagai aspek, termasuk memastikan mereka dapat memenuhi kewajiban mengonsumsi makanan halal dan menghindari yang haram. Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Kata “menjamin” dalam konteks pendapat Zulham merujuk pada perlindungan, dukungan, dan kewajiban. Ketiga elemen ini, bila digabungkan, menciptakan suatu pengaturan yang bertujuan untuk menjalankan dan melindungi serta sebagai pelaksanaan tindakan hukum. Dengan demikian, jaminan konstitusi mencerminkan komitmen negara untuk melindungi, mendukung, dan memenuhi kewajibannya terhadap setiap warganya. Ini termasuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, serta berbagai upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat, salah satunya terkait dengan Jaminan Produk Halal,¹ dengan mencantumkan label halal, diharapkan konsumen dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan produk tersebut, serta terlindungi dalam hal kehalalannya.² Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggara Jaminan Bidang Produk Halal (Lembaran Negara Nomor 229 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara 6998, selanjutnya disingkat PP Nomor 42 tahun 2024) mengatur bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wajib bersertifikasi halal”. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga memenuhi ketentuan halal yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Hal ini yang menjadikan persoalan di kalangan masyarakat yang beragama Islam. Salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi persoalan tersebut yaitu di Maluku, karena itu dibutuhkan pengawasan terhadap peredaran produk. Pengawasan pemerintah terkait sertifikasi label halal merupakan aspek krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 PP No 42 Tahun 2024, mengatur bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH”. Pasal 4 Ayat (2) PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur bahwa penyelenggaraan JPH dilaksanakan oleh Menteri. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, dibentuk badan penyelenggaraan jaminan produk halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2024 mengatur bahwa: “Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b) Menetapkan norma, standar, presedur, dan kriteria JPH; c) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk; d) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; e) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; f) Melakukan akreditasi LPH; g) Melakukan registrasi auditor halal; h) Melakukan pengawasan terhadap JPH; i) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Berdasarkan pengaturan dimaksud menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan JPH yang dilaksanakan oleh menteri dengan membentuk BPJPH

¹ Fauzul Hanif Noor Athief, dkk, “Analisa Otoritas LPPOM M Pasca Diberlakukannya Undang-Undang 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang Dan Keuangan”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2021), h. 97

² Yuswohady, *Marketing to The MiddleClass Muslim- Kenali Perubahannya, Pahami Perilakunya, Petakan Strateginya*. (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2015). H. 99

sebagai lembaga pelaksana. Tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan sertifikasi halal tidak hanya berada di tingkat pusat, melainkan juga di daerah. Pemerintah daerah seharusnya memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa pelaku usaha di wilayahnya memahami dan mematuhi regulasi halal. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Berita Negara Nomor 1191 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat Permenag Nomor 26/2019) mengatur bahwa “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, BPJPH bekerja sama dengan: a.) Kementerian dan/atau lembaga terkait; b.) LPH; dan c.) MUI.

Berdasarkan pengaturan dimaksud menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan JPH yang dilaksanakan oleh menteri dengan membentuk BPJPH sebagai lembaga pelaksana. BPJPH ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri, serta memiliki kewenangan untuk membentuk perwakilan di daerah jika diperlukan. Penguatan ekosistem layanan juga menunjukkan capaian signifikan. Pada 2022, baru ada 3 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Namun selang dua tahun, 2024 ini telah berdiri 79 LPH yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sekaligus perbanyak SDM Auditor Halal yang saat ini berjumlah 1.740 orang. Tujuannya, tentu untuk memudahkan dan mendekatkan layanan kepada pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.³ Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap implementasi sertifikasi halal di daerah masih menghadapi berbagai tantangan.

Kasus terbaru yang melibatkan BPOM dan BPJPH terkait produk *marshmallow*, sebelumnya berdasarkan hasil pengawasan, pihaknya menemukan 11 *batch* produk dari 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur *porcine* yang dibuktikan melalui pengujian laboratorium untuk parameter uji DNA dan/atau *peptida spesifik porcine*, dari sembilan produk tersebut terdapat 9 *batch* produk dari 7 produk yang sudah bersertifikat halal, dan 2 *batch* produk yang tidak bersertifikat halal.⁴ Kasus ini semakin menguatkan urgensi pengawasan ketat terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran publik, terutama mengingat *marshmallow* tersebut diduga mengandung bahan yang tidak halal dan tidak tercantum dalam label komposisi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab pemerintah terhadap pengawasan sertifikasi label halal di daerah. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah secara logis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengawasan Sertifikasi Label Halal Di Daerah

Sertifikasi halal adalah bagian penting dari perlindungan konsumen, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Pemerintah memiliki peran krusial

³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kepala BPJPH: Capaian-capaian BPJPH Adalah Bagian dari Legasi Terbaik Kementerian Agama, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-capaian-capaian-bpjph-adalah-bagian-dari-legasi-terbaik-kementerian-agama>.

⁴ Nurul Kurniasih, BPOM Pangkalpinang Tarik Larbee-TYL Marshmallow yang Mengandung Unsur Babi, <https://negerilaskarpelangi.com/2025/04/25/bpom-pangkalpinang-tarik-larbee-tyl-marshmallow-yang-mengandung-unsur-babi/>

dalam memastikan keabsahan dan keamanan produk halal yang beredar di masyarakat, terutama melalui mekanisme pengawasan sertifikasi label halal di daerah. Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah menerapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap sertifikasi halal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui 2 bentuk pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pengawasan preventif merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar sebelum mendapatkan sertifikasi, dalam konteks sertifikasi label halal, pemerintah melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan aktif melakukan pengawasan pengujian produk hingga produk dipasarkan. Pasal 103 Permeneg Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mengatur bahwa: 1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk; 2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor halal; 3) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a) Pemeriksaan keabsahan dokumen; dan b) Pemeriksaan produk.

Berdasarkan pengaturan dimaksud menunjukkan bahwa Pengawasan preventif ini menjadi fondasi penting dalam menjamin kepercayaan konsumen terhadap produk yang berlabel halal, dengan keterlibatan Lembaga Pemeriksa Halal (selanjutnya disingkat LPH) dan auditor halal dalam setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari validasi dokumen hingga pengujian langsung terhadap produk, maka integritas proses sertifikasi halal dapat dipertahankan. Auditor halal bertanggung jawab memastikan bahwa setiap bahan baku, proses produksi, hingga fasilitas yang digunakan tidak mengandung unsur non-halal atau tercemar najis. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan. Langkah ini diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran sejak awal, sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dikonsumsi telah melalui proses verifikasi yang ketat dan transparan.

Pengawasan preventif juga mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam mematuhi standar halal secara berkelanjutan. Adanya audit rutin dan evaluasi mendalam oleh LPH tidak hanya menjadi bentuk kontrol, tetapi juga edukasi bagi produsen untuk memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga kehalalan produk. Pengawasan preventif tidak semata-mata berfungsi sebagai alat penegakan hukum, melainkan juga sebagai sarana pembinaan yang konstruktif. Pelaku usaha didorong untuk secara proaktif meningkatkan kualitas proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi akhir. Hal ini menciptakan budaya kepatuhan yang kuat dan memperkuat integritas sistem jaminan produk halal, dengan mekanisme pengawasan yang komprehensif, diharapkan tidak hanya kepercayaan konsumen yang meningkat, tetapi juga daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Mengingat sertifikasi yang kredibel menjadi nilai tambah dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas LPH dan *profesionalisme auditor* halal harus terus dilakukan agar sistem pengawasan semakin efektif dan adaptif terhadap tantangan di masa depan.

2. Pengawasan represif

Pengawasan represif merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan atau aktivitas selesai dilaksanakan, dengan tujuan untuk menilai, memeriksa, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan suatu kegiatan guna memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan, standar, dan peracturan yang berlaku. Pengawasan represif dalam sertifikasi dan labelisasi halal merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal pada produk pangan, minuman, obat-obatan, atau kosmetika.

Padahal banyak produk-produk yang untuk mengawasi produk makanan tersebut, pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan dengan cara:⁵ a) Memasuki setiap tempat yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan; b) Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga ataupun patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan; c) Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan; d) Memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; e) Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.

Pemerintah melalui dinas teknis seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, atau Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap peredaran produk di pasar. Mereka bertugas memeriksa keabsahan label halal pada produk, mengecek apakah pelaku usaha telah mengajukan atau memiliki sertifikat halal, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Tanggung jawab lainnya adalah melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya label halal, ketentuan hukum yang berlaku, serta manfaat jaminan produk halal. Kegiatan ini dilakukan melalui forum-forum edukasi publik, pelatihan kewirausahaan berbasis halal, maupun integrasi materi halal dalam program pembinaan usaha kecil daerah.

Pelaksanaan sertifikasi halal suatu produk makanan dan minuman merupakan keharusan dalam menjalankan syariat Islam. Pemerintah melalui Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin setiap orang memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Sertifikasi halal adalah salah satu prinsip agama Islam yang diwajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan syariat Islam sebagai mana agama yang dipeluknya. Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Huruf b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi LPH yang didirikan oleh: a.) Kementerian/lembaga; b.) pemerintah daerah; c.) perguruan tinggi negeri; atau d.) badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Selanjutnya Pasal 24 Ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur LPH yang didirikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau perangkat daerah. Sesuai dengan Perpres Nomor 18

⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 24

Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengembangan industri halal menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Sebagai arah kebijakan pemerintah demikian juga dengan adanya masterplan industri produk halal Indonesia 2022-2029, sebagai landasan bagi pengembangan industri halal Indonesia,⁶ dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 tiga pihak utama, BPJPH, MUI dan LPH, bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi halal. Sebagaimana disebutkan di atas, Undang-Undang JPH mewajibkan penciptaan produk yang memerlukan sertifikasi halal, selain LPPOM MUI yang bertugas untuk menyelidiki dan/atau menguji sertifikasi halal produk tersebut.⁷ Proses produksi halal merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, hingga penyajian produk, yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa kehalalan berdasarkan hasil kajian dan/atau status halal dari suatu produk. Proses ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang dibantu oleh Auditor Halal sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam memverifikasi kehalalan produk, termasuk didukung oleh fasilitas laboratorium untuk pengujian dan penelitian. Dalam sistem Jaminan Produk Halal, pedagang juga dibantu oleh pengawas halal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH).

Dibentuknya BPJPH untuk menjamin terselenggaranya konsep halalan *thoyyibah*, suatu ajaran yang penting bagi masyarakat, disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu cara terpenting untuk melindungi doktrin *halalan thoyyibah* adalah dengan memiliki sistem hukum yang mapan, sentral, humanistik, progresif, adaptif, dan tidak diskriminatif. Selain itu, *halalan thoyyibah* dapat dikaitkan dengan perilaku dan kepribadian seorang muslim, dengan tujuan untuk pola hidup yang baik dan bersih. Sikap ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus halal dan murni. BPJPH memiliki 6 program percepatan diantaranya: 1) Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati): Kemenag BPJPH akan bekerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga dan swasta untuk membantu UMK dengan program Sertifikat Halal (Sehati) gratis www.sehati.halal.go.id. 2) Program *Self Declare*. Pada tahun 2022, BPJPH juga meluncurkan *Self Declare* adalah pernyataan yang diberikan oleh pengusaha UMK sendiri tentang status kehalalan produk yang dimiliki oleh pengusaha UMK, beserta kriteria produk yang aman, menggunakan bahan yang terjamin kehalalannya dan proses produksi yang dijamin halal dan sederhana. 3) Digitalisasi dan Perluasan Penyatuan Sistem Layanan Sertifikasi Halal. BPJPH Memperluas Penyatuan Sistem Layanan BPJPH dengan Stakeholder Baru-baru ini, SiHalal juga telah terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat dan BTN Syariah untuk menciptakan dukungan bagi bank untuk memasuki proses sertifikasi halal. 4) Menyiapkan 2.992 Pendamping Pelaku UMK. Penyiapan Pendamping PPH juga merupakan salah satu cara untuk mendukung pelaksanaan program pelapor mandiri. 5) Membentuk Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). BPJPH membentuk tim akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai usaha serius dalam melakukan layanan sertifikasi halal. 6) *Coaching Clinic* 2022. *Coaching Clinic* merupakan program mingguan BPJPH bagi masyarakat yang masih bingung dengan jaminan kehalalan produk. Hal ini bertujuan untuk berbagi informasi terkait layanan sertifikasi Halal.⁸

⁶ Libatkan Seluruh Pemda, Pemerintah Akselarasikan Koordinasi Sertifikasi Halal UMK, melalui, <https://bpjph.halal.go.id/detail/libatkan-seluruh-pemda-pemerintah-koordinasikan-akselerasi-sertifikasi-halal-umk>.

⁷ Aminudin Yacoub, Fitriani Zein, "Sertifikasi Halal pada Organisasi Pemerintah dan Non-Pemerintah: Analisis Komparatif Indonesia, Malaysia dan Thailand", *Cita Hukum* 10, no.1 (2022), h. 56

⁸ *Ibid* 58-59

Sejalan dengan tugas maupun fungsi dari pada Pemerintah mengenai pengawasan, ternyata implementasi dari pada bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam mengawasi sertifikasi label halal tidak sejalan dengan apa yang menjadi tugas maupun tanggung jawabnya, dikarenakan beberapa bulan terakhir, ditemukan 9 produk yang terindikasi mengandung unsur ketidakhalalan yang disebarluaskan di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwasannya bentuk-bentuk dari pada pertanggungjawaban pihak-pihak terkait masih terbilang sangat tidak maksimal dengan ditemukannya produk-produk makanan yang mempunyai label halal tetapi mengandung unsur ketidakhalalan.

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan sertifikasi label halal di daerah mencakup peran aktif dalam menjamin kehalalan produk melalui dua bentuk pengawasan, yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum produk beredar, dengan memastikan setiap tahapan produksi telah sesuai dengan standar halal melalui pemeriksaan dokumen dan pengujian produk oleh auditor halal. Sementara itu, pengawasan represif dilakukan setelah produk beredar di pasar, dengan cara melakukan penindakan terhadap pelanggaran, pemeriksaan lapangan, serta penarikan produk bermasalah. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam edukasi, sosialisasi, serta pemberdayaan pelaku usaha agar memahami dan patuh terhadap aturan sertifikasi halal. Bentuk tanggung jawab ini tidak hanya untuk menjaga hak konsumen Muslim, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem jaminan produk halal yang terpercaya, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Namun, pelaksanaan pengawasan ini masih menghadapi kendala di lapangan, terbukti dari temuan produk berlabel halal yang ternyata tidak memenuhi standar kehalalan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengawasan dan penguatan koordinasi antar lembaga harus terus dilakukan agar tanggung jawab pemerintah dalam bidang ini benar-benar terlaksana secara optimal.

B. Akibat Hukum Pemerintah Tidak Melakukan Pengawasan Sertifikasi Halal Di Daerah.

Akibat hukum pemerintah adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa tindakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi keadaan, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat. Akibat hukum pemerintah terjadi Ketika pemerintah melakukan tindakan mengubah atau mempengaruhi situasi atau hubungan antara subjek hukum.⁹ Pengawasan sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen, khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia. Pemerintah pusat maupun di daerah memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melalui proses sertifikasi sesuai prosedur. Kelalaian atau pengabaian dalam pelaksanaan pengawasan ini tidak hanya berdampak pada ketertiban administrasi, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang serius. Apabila pemerintah tidak menjalankan kewajibannya dalam mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal, maka hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, PP No. 42 Tahun 2024. Pengabaian tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum dalam pengawasan, yang berakibat pada beredarnya produk-produk yang belum jelas status kehalalannya di tengah masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dapat di kenai sanksi administratif dan evaluasi kinerja. Selain itu, ketidakterlibatan pemerintah dalam pengawasan dapat menjadi celah hukum bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk

⁹ Caramel Rafaele Lawalata, Sherlock Halmes Lekipiouw, Yohanes Pattinasaray, "Pengaturan Penetapan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku." *Jurnal Saniri* 5, no.1 (2024): 42-55.

tanpa jaminan kehalalan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan sosial dan merugikan mayoritas muslim sebagai konsumen.

Berdasarkan kasus temuan 11 *batch* produk dari 9 merek pangan olahan terbukti mengandung *porcine*, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers BPJPH pada April 2025, menjadi contoh konkret dampak hukum dan sosial dari lemahnya pengawasan pelaksanaan sertifikasi halal, baik ditingkat pusat maupun daerah. Fakta bahwa produk tersebut sudah dipasarkan di seluruh Indonesia dan 7 dari 9 dari produk tersebut telah bersertifikat halal.¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pengawasan pasca-sertifikasi, termasuk dalam hal audit internal pelaku usaha dan verifikasi rutin oleh pihak berwenang. Ini membuktikan bahwa label halal belum tentu menjamin kehalalan mutlak, jika tidak disertai pengawasan berkelanjutan yang konsisten dan menyeluruh.

Tindakan cepat yang diambil oleh Satgas Halal Provinsi Maluku, Bersama Dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan serta BPOM Ambon melalui rapat koordinasi dan upaya penarikan produk dari peredaran, merupakan langkah responsif yang patut diapresiasi. Namun, insiden ini tetap menunjukkan bahwa pengawasan di tingkat distribusi dan peredaran masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak jujur dan curang. Apalagi, dua dari produk tersebut ternyata belum bersertifikat halal, tetapi sudah beredar luas tanpa pengawasan yang ketat. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang terjadi, perlu ditegaskan bahwa pemerintah sebagai pengawas maupun pelaku usaha sebagai produsen memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Guna memberikan kepastian hukum dan efek jera, maka dapat dikenakan sanksi kepada pelaku usaha dan pemerintah yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan produk halal sebagai berikut;

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan bentuk hukuman non-pidana yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan hukum administratif, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan jaminan produk halal. sanksi ini dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran seperti menyalahgunakan label halal, memberikan informasi yang tidak benar selama proses sertifikasi, atau mengabaikan kewajiban untuk menarik produk dari peredaran setelah terbukti memenuhi standar kehalalan, serta bagi pemerintah yang lalai dan tidak teliti dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan Pasal 170 PP No. 42 tahun 2024 mengatur; 1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administrative; 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap Pelaku Usaha berupa: a) peringatan tertulis; b) denda administratif; c) pencabutan Sertifikat Halal; dan atau; d) penarikan barang dari peredaran. 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap LPH berupa: a) peringatan tertulis; b) denda administratif; dan/atau c) pembekuan operasional. 4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap lembaga pendamping PPH berupa: a) peringatan tertulis; dan/atau b) pembekuan operasional; 5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan; 6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. 7) Dalam hal penetapan denda administratif

¹⁰ <https://maluku.kemenag.go.id/artikel/sikapi-produk-pangan-terdeteksi-porcine-satgas-halal-maluku-lakukan-pertemuan-dengan-disperindag-maluku-dan-bpom-ambon>.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sebagai bagian dari upaya menegakkan sistem jaminan produk halal yang kredibel adil, dan dapat dipercaya, penerapan sanksi administratif memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya disiplin dan tanggung jawab di kalangan pelaku usaha maupun aparatur pemerintah. Pemberian sanksi ini tidak hanya ditujukan sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen korektif untuk mendorong perbaikan sistem secara menyeluruh. Ketika pelanggaran dibiarkan tanpa sanksi yang tegas, maka yang terancam bukan hanya kredibilitas lembaga, tetapi juga hak konsumen Muslim atas jaminan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, penegakan sanksi administratif harus dilakukan dengan berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum, serta dijalankan secara transparan agar publik dapat melihat komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam menjaga integritas sistem halal nasional, dengan langkah yang tegas, profesional, dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sertifikasi halal, proses pengawasan, dan perlindungan konsumen akan semakin kuat.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan kepada seseorang atau pihak yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, memperbaiki pelaku (resosialisasi), melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Sanksi pidana bagi pemerintah dalam hal anggota yang bertugas dalam melakukan pengawasan sertifikasi label halal jika melakukan pelanggaran berat di atur dalam Pasal 47 huruf e PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur: Auditor dapat diberhentikan LPH dalam hal; dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pidana dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU No 8 Tahun 1999), mengatur: 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), Pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Maka sanksi pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang bersifat tegas dan mengikat bagi pihak, termasuk pemerintah, yang melakukan kelalaian serius dalam tugas pengawasan sertifikasi label halal. Jika kelalaian tersebut terbukti menimbulkan keresahan publik, merugikan masyarakat, dan melanggar ketentuan perundang-undangan, maka pejabat atau instansi terkait dapat dikenai pidana kurungan sebagai upaya penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan suatu kerangka kerja yang berlandaskan prinsip-prinsip universal yang menjamin terciptanya pemerintahan yang demokratis, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Lembaga

Administrasi Negara (LAN) telah merumuskan sembilan karakteristik utama *Good Governance* yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berintegritas di semua tingkatan. Karakteristik *Good Governance* ini kemudian dirinci oleh Lembaga Administrasi Negara, meliputi: 1) Partisipasi (*Participation*), Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya; 2) Penegakan Hukum (*Rule of Law*), *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *Good Governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*Software*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*); 3) Transparansi (*Transparency*), Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik; 4) Daya tanggap (*Responsiveness*), sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *Good Governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap *Stakeholder*; 5) Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*), *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur; 6) Keadilan (*Equity*), Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan; 7) Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin; 8) Akuntabilitas (*Accountability*), Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga *Stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi; 9) Visi strategis (*Strategic Vision*), Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.¹¹

Karakteristik *Good Governance* di atas secara hukum bersumber pada dua landasan utama, yaitu asas negara hukum dan asas demokrasi. Asas negara hukum menjadi landasan dalam *Good Governance* dimana setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar legalitas, berupa wewenang, prosedur dan substansi serta perlindungan hak asasi, untuk asas demokrasi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dan peran serta masyarakat. *Good Governance* dengan dua landasan dimaksud menjadi penentu kaitan antara *Good Governance* dengan hukum tata negara dan hukum administrasi, dalam hukum administrasi dikenal adanya 3 (tiga) pendekatan utama, yaitu;¹² a) pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah; b) pendekatan hak asasi; c) pendekatan fungsional.

Pendekatan kekuasaan berkaitan erat dengan wewenang yang diberikan berdasarkan undang-undang sesuai dengan prinsip legalitas atau asas *rechtmatigheid*. Oleh karena itu, pendekatan ini berperan dalam mengatur pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Apabila terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran dalam penerapan kekuasaan oleh pemerintah, maka negara bertanggung jawab berdasarkan asas legalitas tersebut. Asas legalitas sendiri terdiri dari dua bentuk, yakni legalitas formal dan legalitas substansial. Legalitas formal berfokus pada keabsahan wewenang dan prosedur, sedangkan legalitas

¹¹ Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam penyalahgunaan Wewenang", *Sasi* 23, no 2 (2018): 167-188

¹² *Ibid* h. 174

substansial menitikberatkan pada tujuan dari tindakan tersebut, yang dalam literatur hukum Belanda dikenal dengan istilah *specialiteit beginsel* (asas tujuan khusus).

Pendekatan ini menempatkan legalitas (*rechtmatigheid*) sebagai tolok ukur dalam setiap tindakan pemerintah, di mana penggunaan kekuasaan harus memiliki dasar hukum yang sah. Kekuasaan pemerintah dianggap sebagai kekuasaan hukum dalam bingkai kewenangan administratif, dan legalitas tindakan tersebut dinilai dari aspek kewenangan, prosedur, serta tujuan atau substansinya. Sementara itu, pendekatan fungsional hadir sebagai pelengkap, dengan memberi perhatian pada bagaimana aparatur negara menjalankan perannya. Selain menggunakan norma-norma pemerintahan yang baik sebagai acuan, pendekatan ini juga memperhatikan etika perilaku aparatur, seperti sikap pelayanan (*dienstbaarheid*) dan integritas atau kepercayaan (*betrouwbaarheid*). Kasus produk mengandung *Porcine* di Maluku ini diselesaikan dengan cara yang baik dan teratur menggunakan prinsip *Good Governance*.

Pemerintah melibatkan masyarakat dan lembaga agama dalam pengawasan, memberikan sanksi tegas kepada produsen yang melanggar, dan terbuka mengumumkan produk-produk yang bermasalah. Mereka juga cepat bertindak dengan mengadakan rapat dan menarik produk dari pasaran. Semua pihak diajak bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik, sambil menjaga hak konsumen Muslim untuk mendapatkan makanan halal. Pengawasan pasar diperketat dan sistem sertifikasi halal diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang. Pendekatan hukum digunakan secara seimbang pemerintah menjalankan tugasnya, melindungi hak warga, dan memastikan pengawasan berjalan efektif, dengan cara ini, tidak hanya masalah saat ini diselesaikan, tapi juga dibuat sistem yang lebih baik untuk menjamin kehalalan produk makanan di masa depan.

Akibat hukum pemerintah tidak melakukan pengawasan sertifikasi label halal di daerah, menimbulkan dampak yang signifikan baik secara hukum maupun sosial, dapat berupa pelanggaran terhadap kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan operasional, hingga pencabutan sertifikat halal. Selain itu, jika kelalaian tersebut terbukti menyebabkan keresahan masyarakat, menimbulkan kerugian konsumen, atau mengakibatkan beredarnya produk tidak halal di pasaran, maka pejabat pemerintah yang bertanggung jawab juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 47 huruf e PP No. 42 Tahun 2024 yang memungkinkan pemberhentian auditor halal jika terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengancam pelanggaran dengan pidana penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan akuntabel menjadi kewajiban hukum negara demi menjamin hak konsumen Muslim serta menjaga integritas sistem jaminan produk halal nasional."

KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan sertifikasi label halal di daerah dilakukan melalui pengawasan sebelum (*preventif*) dan pengawasan sesudah (*represif*) produk beredar. Pengawasan sebelum dilakukan dengan cara memeriksa dokumen, bahan, proses produksi, dan memastikan semua sesuai dengan standar halal sebelum diberi label. Sementara itu, pengawasan sesudah dilakukan untuk memastikan produk yang sudah bersertifikat tetap memenuhi ketentuan halal saat beredar di pasaran, serta menindak pelanggaran jika ditemukan. Kedua bentuk pengawasan ini merupakan wujud tanggung

jawab pemerintah dalam melindungi hak konsumen Muslim dan menjamin kepastian hukum atas produk halal yang beredar di masyarakat. Akibat hukum pemerintah tidak melakukan pengawasan sertifikasi label halal di daerah adalah munculnya produk tidak halal di pasaran yang merugikan konsumen Muslim, terjadinya kekosongan hukum, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal. Pemerintah yang lalai dapat dikenai sanksi administratif dan bahkan sanksi pidana jika kelalaian tersebut menimbulkan dampak luas yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Aminudin Yacoub, Fitriani Zein, "Sertifikasi Halal pada Organisasi Pemerintah dan Non-Pemerintah: Analisis Komparatif Indonesia, Malaysia dan Thailand", *Cita Hukum* 10, no.1 (2022).
- Caramel Rafaele Lawalata, Sherlock Halmes Lekipiouw, Yohanes Pattinasaray, "Pengaturan Penetapan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku." *Jurnal Saniri* 5, no.1 (2024): 42-55.
- Fauzul Hanif Noor Athief, dkk, "Analisa Otoritas LPPOM M Pasca Diberlakukannya Undang-Undang 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas, Wewenang Dan Keuangan", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2021).
- <https://maluku.kemenag.go.id/artikel/sikapi-produk-pangan-terdeteksi-porcine-satgas-halal-maluku-lakukan-pertemuan-dengan-disperindag-maluku-dan-bpom-ambon>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kepala BPJPH: Capaian-capaian BPJPH Adalah Bagian dari Legasi Terbaik Kementerian Agama, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-capaian-capaian-bpjph-adalah-bagian-dari-legasi-terbaik-kementerian-agama>.
- Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam penyalahgunaan Wewenang", *Sasi* 23, no 2 (2018): 167-188.
- Libatkan Seluruh Pemda, Pemerintah Akselarasikan Koordinasi Sertifikasi Halal UMKN, melalui, <https://bpjph.halal.go.id/detail/libatkan-seluruh-pemda-pemerintah-koordinasikan-akselerasi-sertifikasi-halal-umk>.
- Nurul Kurniasih, BPOM Pangkalpinang Tarik Larbee-TYL Marshmallow yang Mengandung Unsur Babi, <https://negerilaskarpelangi.com/2025/04/25/bpom-pangkalpinang-tarik-larbee-tyl-marshmallow-yang-mengandung-unsur-babi/>
- Yuswohady, *Marketing to The MiddleClass Muslim- Kenali Perubahannya, Pahami Perilakunya, Petakan Strateginya*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.